
Establishment of legal awareness groups and legal extension of community social diseases for young generations in karang taruna amanah (Village Jati Rejo, Pagar Merbau district Deli Serdang district)

Eko Yudhistira^{1*}, Syafruddin Kalo¹

¹Fakulty of Law, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

*Email: eko.yudhistira@usu.ac.id

Abstract

Community social problems such as gambling, drinking, drug abuse, which is hereinafter referred to as social disease, are a problem that will be continuously faced in big cities and in areas such as rural areas. These social ills are generally experienced by young people (productive age). This will certainly be a new obstacle for the progress of a nation. Young people who are in the productive age group will spend a lot of time and opportunity when they are involved in the social ills of the community. Therefore we need joint steps from the central government, regional government, private sector, community, family and others to find solutions to problems that occur. Community service activities in Jati Rejo Village, Pagar Merbau Sub-District, Deli Serdang Regency are intended to find out the development of social conditions in the village and provide legal counseling about community social ills to communities in Jati Rejo village with the hope that the community will be more introspective and aware not to be involved in various activities that are against the law.

Keyword: *Social Disease Society, Young Generation, Legal Education*

Abstrak

Permasalahan-permasalahan sosial masyarakat seperti perjudian, minum-minuman keras, penyalahgunaan narkotika yang selanjutnya disebut sebagai penyakit sosial masyarakat menjadi persoalan yang terus menerus akan dihadapi di kota-kota besar maupun di daerah-daerah seperti pedesaan. Penyakit sosial tersebut umumnya dialami oleh generasi muda (usia produktif). Hal ini tentunya akan menjadi hambatan baru bagi kemajuan suatu bangsa. Generasi muda yang merupakan kelompok masyarakat usia produktif akan banyak menghabiskan waktu dan kesempatan apabila sudah terlibat dalam penyakit sosial masyarakat tersebut. Oleh karenanya diperlukan langkah-langkah bersama baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, masyarakat, keluarga dan lainnya untuk mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Jati Rejo Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang ditujukan untuk mengetahui perkembangan keadaan penyakit sosial masyarakat di desa tersebut dan memberikan penyuluhan hukum tentang penyakit sosial masyarakat kepada masyarakat di desa Jati Rejo dengan harapan masyarakat lebih mawas diri dan sadar untuk tidak terlibat dalam berbagai kegiatan yang bertentangan dengan hukum.

Kata Kunci : *Penyakit Sosial Masyarakat, Generasi Muda, Penyuluhan Hukum*

1. PENDAHULUAN

Penyakit sosial atau penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat-istiadat, hukum formal atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum. Menurut B.Simandjuntak dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial“ menulis patologi sosial adalah suatu gejala dimana tidak ada persesuaian antara berbagai unsur dari suatu keseluruhan, sehingga dapat membahayakan kehidupan kelompok atau sangat merintangi pemuasan keinginan

fundamental dari anggota dan akibatnya pengikatan sosial patah sama sekali.¹ Ilmu tentang masyarakat sosial atau penyakit masyarakat disebut sebagai patologi sosial, yang membahas gejala-gejala sosial yang sakit atau menyimpang dari pola perilaku umum yang disebabkan oleh faktor-faktor sosial. Penyakit sosial ini disebut pula sebagai penyakit masyarakat, masalah sosiopatik, gejala disorganisasi sosial, gejala disintegrasi sosial, dan gejala deviasi (penyimpangan) tingkah laku. Disebut sebagai penyakit masyarakat karena gejala sosialnya yang terjadi di tengah masyarakat itu meletus menjadi “penyakit”. Dapat disebut pula sebagai struktur sosial yang terganggu fungsinya, disebabkan oleh faktor-faktor sosial. Disebut sebagai masalah sosiopatik karena peristiwanya merupakan gejala yang sakit secara sosial, yaitu terganggu fungsinya disebabkan oleh stimuli sosial.² Penyakit masyarakat adalah fenomena sosial yang sudah ada sejak manusia diciptakan. Penyakit masyarakat selalu aktual untuk dibicarakan dikarenakan selalu ada dan senantiasa ada ditengah-tengah kehidupan kita. Penyakit masyarakat merupakan permasalahan yang sangat kompleks. Kaitannya dengan pola tingkah laku masyarakat yang menyimpang secara sosial dan tidak teratur atau segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum dan bertentangan dengan hukum, Satjipto Rahardjo mengemukakan:

“Bahwa masyarakat dan ketertibannya merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban, bagaimanapun kualitasnya. Kendati demikian segera perlu ditambahkan disini, bahwa yang disebut sebagai ketertiban itu tidak didukung oleh suatu lembaga yang monolitik. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu dalam masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing memberikan sahamnya dalam menciptakan ketertiban itu. Hukum bukanlah satu-satunya lembaga yang menciptakan ketertiban dalam masyarakat”.³

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*). Hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan manusia agar tercipta kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang sehingga tujuan negara Indonesia seperti yang tertuang dalam kitab Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dapat terwujud. Di dalam hukum ada berbagai aturan yang harus dihormati, ditaati dan dilaksanakan oleh setiap warga negara. Setiap orang memiliki kecenderungan untuk melakukan penyimpangan dari jalur yang telah ditentukan berdasarkan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuannya. Apabila berbagai kepentingan manusia tersebut dilanggar, maka diperlukan upaya penanggulangan.

Problem penyakit masyarakat di Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang khususnya di Desa Jati Rejo tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan geliat pembangunan di daerah ini. Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara dalam penjelasan pasal 15 ayat (1) huruf c berbunyi “mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat”. Penyakit masyarakat yang dimaksud antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacur, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat dan pungutan liar.⁴ Akan tetapi menurut Khairul Amri yang merupakan Ketua Karang Taruna Amanah di Desa Jati Rejo masalah yang banyak ditemukan bagi pemuda-pemudi di Desa Jati seperti perjudian, minuman keras dan penyalahgunaan narkotika. Masalah tersebut semakin lama semakin meresahkan warga Desa Jati Rejo dikarenakan apabila penyakit masyarakat terus menerus dibiarkan maka akan berdampak bagi tingginya tingkat kriminalitas di desa tersebut. Hal-hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor

seperti rendahnya tingkat pendidikan, tidak tersedianya lapangan kerja yang layak, kurangnya kegiatan-kegiatan yang positif dan rendahnya pemahaman hukum tentang akibat yang ditimbulkan dari penyakit sosial masyarakat tersebut. Oleh karenanya perlu dilakukan penyelesaian masalah melalui pendekatan-pendekatan penyebab masalah tersebut muncul.

Pada umumnya permasalahan penyakit sosial masyarakat tidak hanya terjadi di kota-kota besar namun juga di pedesaan seperti Desa Jati Rejo. Bentuk-bentuk penyakit sosial masyarakat yang sering terjadi seperti perjudian, minuman keras dan penyalahgunaan narkotika. Bentuk-bentuk perjudiannya pun beraneka ragam mulai dari judi kartu, dadu, judi online hingga laga ayam. Penggunaannya pun juga beraneka ragam mulai dari anak sekolah hingga orang dewasa. Banyak faktor yang memicu hal tersebut terjadi seperti rendahnya tingkat pendidikan, tidak tersedianya lapangan kerja yang layak, kurangnya kegiatan-kegiatan yang positif dan rendahnya pemahaman hukum tentang akibat yang ditimbulkan dari penyakit sosial masyarakat tersebut. Secara umum masyarakat di pedesaan tidak mendapatkan akses pengetahuan yang sama apabila dibandingkan dengan orang-orang yang tinggal di perkotaan oleh karenanya kesadaran akan tertib hukum menjadi sangat rendah. Penyebab yang lain karena banyaknya pemuda-pemudi yang tidak memiliki pekerjaan sehingga memiliki waktu luang yang banyak akan tetapi tidak dipergunakan untuk hal-hal yang positif seperti berolahraga, berwirausaha, kesenian dan lain sebagainya.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Karang Taruna Amanah dan Kepala Desa Jati Rejo, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan cara memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan diakhiri dengan pembuatan kelompok masyarakat sadar hukum di Desa Jati Rejo, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang. Adapun tahapan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan pra survey untuk menentukan lokasi desa calon lokasi pengabdian kepada masyarakat.
2. Melakukan kegiatan survey awal ke lokasi pengabdian masyarakat yang telah ditentukan.
3. Melakukan persiapan materi penyuluhan hukum terkait penyakit sosial masyarakat.
4. Melakukan kegiatan penyuluhan hukum berupa diskusi terarah yang diawali dengan ceramah kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab secara langsung.
5. Melakukan kegiatan pembentukan kelompok masyarakat sadar hukum.
6. Monitoring kelompok masyarakat sadar hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kondisi Penyakit Sosial Masyarakat Di Desa Jati Rejo

Penyakit sosial atau penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat-istiadat, hukum formal atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum. Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara dalam penjelasan pasal 15 ayat (1) huruf c berbunyi “mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat”. Penyakit masyarakat yang dimaksud antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacur, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat dan pungutan. Berdasarkan kuisioner yang diberikan kepada masyarakat yang mengikuti penyuluhan hukum di Desa Jati Rejo seluruh responden menyatakan bahwasannya di desa mereka terdapat berbagai penyakit sosial masyarakat dengan yang terbanyak yaitu perjudian (50%), minuman keras (25%), penyalahgunaan narkotika (5%) dan penyakit sosial masyarakat lainnya (5%). Bentuk-bentuk perjudian yang dilakukan oleh masyarakat di desa tersebut juga beraneka ragam mulai dari judi kartu, dadu, judi online hingga laga ayam. Pelakunya juga berasal dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Menurut responden juga hal ini diakibatkan oleh berbagai sebab yaitu rendahnya

tingkat pendidikan (30%), rendahnya moral dan akhlak (25%), tidak adanya lapangan pekerjaan (25%) dan kurangnya pengawasan dari keluarga (20%). Pada umumnya, warga di Desa Jati Rejo hanya menyelesaikan studinya pada tahapan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sederajat dengan berbagai alasan seperti ketidakmampuan bersaing di perguruan tinggi negeri dan ketidakmampuan keluarga dalam membiayai anak apabila berkuliah di perguruan tinggi swasta. Alhasil, masyarakat desa Jati Rejo sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dengan hanya menggunakan ijazah SMA/ sederajat tersebut. Secara tidak langsung tingkat pendidikan di desa tersebut berpengaruh terhadap keadaan sosial di lingkungan masyarakat tersebut. Banyaknya pemuda yang menganggur menyebabkan para pemuda tersebut tidak memiliki rutinitas yang jelas sehingga kegiatannya hanya berkumpul-kumpul dengan pemuda yang menganggur lainnya. Hal ini akan menyebabkan rentannya pemuda tersebut terpengaruh dengan keadaan lingkungan yang tidak baik. Pengawasan orangtua/keluarga terhadap anggota keluarganya pun berpengaruh terhadap lingkungan sosial tersebut. Orang tua/keluarga yang kurang memperhatikan anggota keluarganya mengakibatkan orang tersebut merasa bebas melakukan berbagai hal termasuk hal-hal yang dianggap tercela di lingkungan masyarakat. Menurut responden, kurangnya pengawasan dari orangtua/ keluarga disebabkan oleh sibuknya orangtua/keluarga dalam bekerja sehingga seringkali lalai dalam melakukan pengawasan terhadap anak/anggota keluarganya. Kebanyakan masyarakat di Desa Jati Rejo memiliki pekerjaan yang dilaksanakan seharian seperti petani, supir, pekerja bangunan sehingga hanya memiliki waktu luang di malam hari.

3.2. Hal-Hal yang Dapat Dilakukan Untuk Meminimalisir Penyakit Sosial Masyarakat

Penyakit sosial masyarakat akan terus ada di tengah-tengah masyarakat tanpa memandang status sosial lingkungan masyarakat tersebut. Mulai dari kota-kota besar bahkan kota yang maju, penyakit sosial masyarakat tersebut akan selalu ada mengikuti perkembangan zaman yang hanya jadi pembeda adalah skala/intensitas penyakit sosial masyarakat tersebut. Pengemis dan pergelandangan, pelacur, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkoba, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat dan pungutan liar akan terus ada ditengah-tengah masyarakat. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi pembeda adalah di kota-kota besar seluruh penyakit sosial masyarakat tersebut terjadi dengan skala yang tidak terhingga akan tetapi di desa seperti desa Jati Rejo tidak semua penyakit sosial masyarakat itu terjadi yang terjadi hanya seperti perjudian, pemabukan (miras), penyalahgunaan obat dan narkoba itu pun dalam skala tertentu. Oleh karenanya sulit untuk meniadakan penyakit sosial masyarakat tersebut tapi setidaknya dapat diminimalisir dengan berbagai upaya-upaya agar tidak berkembang menjadi lebih semakin buruk.

Upaya tersebut dibedakan menjadi 2 bagian yaitu upaya pencegahan (preventif) dan upaya penindakan (represif). Upaya pencegahan (preventif) bertujuan agar masyarakat di desa Jati Rejo dapat menghindari berbagai penyakit sosial masyarakat tersebut. Upaya-upaya pencegahan tersebut dapat berupa yang pertama meningkatkan pengawasan terhadap anak dan anggota keluarga lainnya. Karena upaya yang paling dini untuk dapat mencegah anggota keluarga terkena penyakit masyarakat adalah melalui keluarga. Oleh karenanya melalui perangkat desa atau ibu-ibu PKK dapat mensosialisasikan para orangtua agar lebih peduli terhadap anggota keluarga mereka dan juga dapat membentuk jaringan yang kuat agar dapat saling mengawasi anggota keluarganya. Kedua adalah upaya pengawasan yang dilakukan oleh perangkat desa. Berdasarkan hasil kuisioner, mayoritas masyarakat berharap agar perangkat desa juga dapat mengambil peran dalam melakukan pengawasan. Mulai dari melakukan kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat dimana pemuda tersebut berkumpul hingga melakukan patroli di sekitaran desa. Hal ini tentunya dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan Karang Taruna yang ada di desa tersebut. Ketiga yaitu dengan mengadakan penyuluhan hukum. Berdasarkan kuisioner, sebanyak 70% masyarakat tidak mengetahui ketentuan hukum mengenai penyakit sosial masyarakat dan 30% masyarakat tahu mengenai ketentuan hukum penyakit sosial masyarakat. Oleh karenanya, dengan adanya kegiatan penyuluhan hukum ini membuka wawasan dan pengetahuan masyarakat agar tidak terlibat dalam

berbagai penyakit sosial masyarakat. Dengan kegiatan tersebut, masyarakat mengetahui ancaman pidana yang menunggu apabila terlibat dalam penyakit sosial masyarakat. Misalnya dalam tindak pidana perjudian, perjudian secara konvensional (kartu, dadu, adu ayam dsb) diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak sebesar 25 juta rupiah sedangkan perjudian secara online diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dalam kegiatan penyuluhan hukum tersebut, generasi muda di desa Jati Rejo juga diingatkan kembali akan cita-citanya dan memberikan dorongan motivasi untuk meraih cita-cita tersebut. Upaya yang keempat adalah dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif seperti olahraga, kesenian dan lain sebagainya. Dikarenakan banyaknya waktu luang yang dimiliki oleh pemuda-pemudi di Desa Jati Rejo, sebaiknya waktu luang tersebut diisi dengan kegiatan positif agar tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Oleh karenanya dalam kegiatan penyuluhan hukum tersebut diakhiri dengan penyerahan alat-alat olahraga kepada Karang Taruna Amanah agar dapat mendukung kegiatan positif di desa tersebut.

Upaya penindakan (represif) merupakan upaya terakhir dalam meminimalisir perkembangan penyakit sosial masyarakat di desa tersebut. Dalam ilmu hukum, penegakan hukum pidana merupakan *ultimum remedium* artinya penegakan hukum pidana adalah upaya terakhir dalam penegakan hukum. Dapat diartikan juga bahwa upaya-upaya penegakan hukum yang lain seperti upaya-upaya pencegahan (preventif) harus didahulukan. Sifat hukum pidana yang mengikat dan memiliki sanksi menjadikan penegakan hukum pidana menjadi pilihan terakhir. Perangkat desa dapat bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan razia di tempat-tempat yang diduga menjadi lokasi penyakit sosial masyarakat tersebut. Dengan penangkapan terhadap pelaku kejahatan maka akan memberikan efek jera terhadap pelaku tersebut maupun orang-orang di sekitarnya. Oleh karenanya, upaya meminimalisir perkembangan penyakit sosial masyarakat tidak mudah sehingga membutuhkan kerjasama dan perhatian khusus oleh pihak-pihak terkait. Semuanya dilakukan untuk kemajuan perkembangan desa yang secara tidak langsung juga demi kemajuan Indonesia.

4. KESIMPULAN

Penyakit sosial masyarakat dapat terjadi dimana saja baik kota-kota besar maupun pedesaan yang menjadi pembeda hanyalah skala dan intensitasnya saja. Di desa Jati Rejo penyakit sosial masyarakat yang sering terjadi ialah perjudian, minuman keras dan penyalahgunaan narkotika. Penyakit sosial masyarakat tersebut pada umumnya sulit untuk diberantas akan tetapi diharapkan upaya-upaya yang dapat meminimalisir perkembangan penyakit sosial masyarakat tersebut melalui berbagai upaya pencegahan (preventif) seperti meningkatkan pengawasan oleh orangtua/keluarga, meningkatkan pengawasan oleh perangkat desa, mengadakan penyuluhan hukum dan mengadakan kegiatan-kegiatan positif seperti olahraga, kesenian dan lain sebagainya juga upaya penindakan (represif) sebagai upaya terakhir dalam meminimalisir perkembangan penyakit sosial masyarakat tersebut.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian pada masyarakat mengucapkan terima kasih kepada pihak LPPM USU yang telah memberikan dana kepada pengabdian ini. Terima kasih juga kepada pihak mitra yang telah kooperatif di dalam pelaksanaan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

B. Simandjuntak. 1980. *Pengantar Kriminologi dan Patolog Sosial*. Tarsito. Bandung.

Kartini Kartono. 1992. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Rajawali Pres. Jakarta

Satjipto Rahardjo. 1991. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara